



PENETAPAN

Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA PW



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lipumalanga, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawam

TERMOHON i, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Litonggu, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0198/Pdt.G/2014/PA Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/IV/1996 tanggal 09 Mei 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkodiaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Litonggu, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tongkuno, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah selama Kurang lebih 2 (tahun) dan



selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Dusun Lipumalanga, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
- a. ANAK Herman, umur 18 tahun;
 - b. ANAK nur 15 tahun;
 - c. ANAK umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Bahwa Termohon ANAK laki-laki lain bernama La Ode Roi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2016, Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Pw.
Hal. 2 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Termohon terhadap Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun dalam membina rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa ketika itu pula kedua belah pihak menyatakan damai terhadap masalah yang disengketakan dalam rumah tangga berdua, kemudian Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Penetapan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Pw.
Hal. 3 dari 5.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali kepada Termohon ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0198/Pdt G/2016/PA Pw dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon namun Termohon menyetujuinya atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0198/Pdt.G/2016/PA Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0198/Pdt.G/2016/PA.Pw.
Hal. 4 dari 5.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.Hi. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd Mukti Jasri Saleh SH, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. H. Nurbaya

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Syaokany, S.Ag

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.Hi

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri, SH

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	891.000,-

Penetapan Nomor 0196/Pdt.G/2016/PATw.
Hal. 5 dari 5.